



**PUTUSAN  
Nomor 415 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KABUPATEN WONOSOBO, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO**, tempat kedudukan di Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 26, Wonosobo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/001/2020, tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Hery Baskoro, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-11/M.3.38/Gph.2/01/2020, tanggal 2 Januari 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT TIRTA DHEA ADDONNIC PRATAMA**, beralamat di Jalan Mabes Hankam Gang Sawo II RT/RW 001/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ir. RA. Sutrisno KGA, jabatan Direktur Utama PT Tirta Dhea Addonnics Pratama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rusmin Effendy, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Rusmin Effendy, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 027/SK-RE/PD/V/2020, tanggal 27 Mei 2020;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan Tergugat menerbitkan Penetapan Penundaan atas Keputusan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Kabupaten Wonosobo, Selaku Pengguna Anggaran, Nomor 050/154.1/Disdagkopukm/2019, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 08 Mei 2019;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Wonosobo, Selaku Pengguna Anggaran, Nomor 050/154.1/Disdagkopukm/2019, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 08 Mei 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Kabupaten Wonosobo, Selaku Pengguna Anggaran, Nomor 050/154.1/Disdagkopukm/2019, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 08 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan tidak memenuhi syarat;
- Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 02 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 45/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 02 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 03 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 03 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## **Dalam Penundaan:**

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/154.1/Disdagkopukm/2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 08 Mei 2019;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2020

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/154.1/Disdagkopukm/2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 08 Mei 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan secara substansi didasarkan pada suatu asumsi atau dugaan terhadap PT Tirta Dhea Addonics Pratama tidak bisa menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KABUPATEN WONOSOBO, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)